



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon X, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat yang berkantor di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019 yang telah teregister dengan nomor 2/II/K/2019 tanggal 21 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon X, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Asoka Keadilan SULTRA yang beralamat di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2019 yang telah teregister dengan nomor 03/II/K/2019 selanjutnya disebut sebagai sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Lss, dan dengan perubahan Permohonan tertanggal 20 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1993 di Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Yang bernama W. Mujbir, dan yang menjadi wali nikah Termohon adalah Ayah kandung Termohon dan disaksikan oleh 2 orang saksi Dengan mas kawin uang sebesar 88 Reyal, 10 Pohon Cengkeh dan Peralatan Shalat;
 1. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
 2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon pernah memiliki bukti nikah namun dikuasai oleh Termohon dan ketika Pemohon datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang guna meminta Duplikat Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, sebagaimana Surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Nomor: B-015/Kua.21.02.03/PW.01/01/2019 tanggal 18 Januari 2019;
 4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah tempat tinggal di BTN Dwi Darma Daya, Kecamatan Sudiang, Kota Makassar, kemudian pindah

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



tempat tinggal di Timika Indah, Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara sampai pisah tempat tinggal;

5. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai dua anak;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon sering curiga bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa ada bukti;
- b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan dalam waktu yang lama tanpa izin dari Pemohon;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena apabila dilarang pergi oleh Pemohon, Termohon tetap pergi;

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berkelanjutan dan terus menerus sehingga puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2017 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka Utara Cq Majelis Hakim memeriksa dan

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 15 Oktober 1993 di Kecamatan Makassar, kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H) tanggal 06 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara kepada Majelis Hakim tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon nomor 474.2/19/2019 tertanggal 30 Januari 2019;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



DALAM EKSEPSI

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan;

Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)

A.

Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, terkecuali terhadap dalil-dalil dan hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

B.

Bahwa Perceraian itu hanya diperintahkan oleh setan dan tukang sihir, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Mereka belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, (QS. Al-Baqarah: 102);

C.

Bahwa setelah kami membaca secara seksama Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon yang diajukan Pada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 21 Januari 2019, maka dengan ini perlu sekiranya Termohon untuk menanggapi dan membantah dengan sebuah argumentasi hukum yang memiliki dasar yaitu bahwa kualifikasi perbuatan yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam dalil-dalil yang termuat dalam Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon terlihat sangat tidak jelas, olehnya itu Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon tergolong Permohonan yang kabur (*Obscuur Libel*);

D.

Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak, namun dalam dalil-dalil Surat Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci sebuah dasar pengajuan Itsbat nikah tersebut, apabila kita cermati secara seksama dan jelas didalam dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya mendalihkan suatu ketidak cocokan yang terjadi didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, jadi sangat jelas bahwa Permohonan

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Pemohon adalah suatu Permohonan yang mengandung cacat formil menurut hukum acara yang berlaku;

E. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah dikaruniah 2 (Dua) orang anak dan masing-masing anak tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Catatan Sipil, perlu kita ketahui bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diterbitkannya Akta Kelahiran tersebut haruslah ada Buku Nikah antara Pemohon dengan Termohon, jadi sangat jelas dan terang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki Buku Nikah, sehingga sangat tidak memiliki dasar hukum apabila Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk dapat diterima, karena faktanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) point (a), (b), (c), (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan secara bersamaan oleh Pemohon sangat tidak beralasan dan patut untuk dikatakan bahwa Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak tidak dapat diterima demi menegakkan suatu kepastian hukum dan rasa keadilan dengan dasar sebuah aturan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

F. Bahwa memperhatikan Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon yang diajukan Pada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 21 Januari 2019, yang mengambil sebuah dasar diajukannya Cerai Talak mendasar pada Pasal 38 huruf (b) Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktanya terlihat sangat jelas bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena apa yang disangkakan dan dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah suatu hal yang tidak

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



benar dan justru Pemohon yang telah banyak melakukan suatu kesalahan dengan bersikap protektif dan posesif kepada Termohon serta Pemohon tidak pernah menghargai pengorbanan Termohon sebagai seorang istri yang sangat mencintai dan menyangai Pemohon sebagai suami dimana Termohon telah melayani Pemohon dengan baik, yaitu layanan hubungan biologis dan merawat Pemohon serta merawat dua orang anak dari Pemohon dengan Termohon, dan selama ini Pemohon sangat tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan tidak memberikan belaiyan dan kasih sayang yang cukup dan mendalam kepada seorang istri dan dua orang anaknya, sehingga apa yang menjadi sebuah dalil dan atau dasar Permohonan Pemohon yang termuat dalam Surat Permohonan Pemohon haruslah untuk ditolak seluruhnya karena dalil tersebut adalah sebuah dalil yang direkayasa dan terkesan mencoba untuk menfitnah Termohon;

G. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam dalil dan atau alasan diajukannya Cerai Talak oleh Pemohon adalah satu dalil yang tidak berdasar pada sebuah fakta yang terjadi dan tidak dapat dijadikan sebagai sebuah alasan untuk diajukannya Ceri Talak sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena faktanya terlihat sangat jelas dan terang bahwa perkecokan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya itu tidak pernah terjadi sama sekali, sehingga Permohonan Pemohon haruslah di tolak untuk seluruhnya karena dalil tersebut adalah sebuah dalil yang coba direkayasa oleh Pemohon;

H. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, karena keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat untuk diperbaiki, sehingga Permohonan Pemohon tidak memiliki bukti yang cukup dan alasan untuk bercerai;

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



I. Bahwa karena satu peristiwa yang terjadi didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang mana penyebabnya terkadang dipicu atas ulah dan tingkah laku dari Pemohon, maka Permohonan yang diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri yang mana seharusnya orang tersebut haruslah memberikan contoh yang baik bagi segenap masyarakat luas, khususnya untuk keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk di tolak;

J. Bahwa karena Pemohon dengan Termohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga wajib kiranya apabila Pemohon dengan Termohon memperoleh Izin atau Surat Keterangan dari atasan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), faktanya bahwa kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon belum memperoleh Izin atau Surat Keterangan dari atasan, maka sudah sepantasnya bahwa apabila Permohonan Pemohon untuk di tolak, dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat bahwa tidak ada aturan yang melarang terhadap Pengadilan Agama untuk melayani pendaftaran permohonan cerai dari seorang Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mendapatkan Surat Izin dari atasan untuk bercerai atau dari Pejabat yang berwenang, dan apabila pendaftaran Permohonan Cerai tersebut sudah dilakukan sedangkan Surat Izin untuk cerai dari Pejabat belum ada, maka sudah sepantasnya apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut yaitu antara Pemohon dengan Termohon untuk diberi waktu mengurus Izin dari Pejabat yang dimaksud maksimal 6 (enam) bulan, sebagaimana ketentuan yang diatur pada angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

K. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sebuah dalil yang direkayasa dan tidak benar sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi maka cukup beralasan Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon untuk di tolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, berkenan untuk menolak Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan;

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, terkecuali terhadap dalil-dalil dan hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi diatas yang ada relevansinya secara mutatis muntandis mohon untuk dianggap terulang kembali dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini;
3. Bahwa sesungguhnya Islam memang mengizinkan perceraian, akan tetapi sesungguhnya Allah membenci perceraian itu, olehnya itu Termohon sangat tidak menginginkan terjadinya perceraian dengan Pemohon, sesuai dengan ketentuan dalam surat al Baqarah ayat 227 disebutkan bahwa *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, olehnya itu apakah dasar perceraian itu adalah semata-mata karena seorang istri tidak dapat melayani seorang suami ataukah*

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



seorang suami itu hanya ingin melampiaskan hawa nafsunya dengan seorang perempuan lain;

4. Bahwa memang di dalam Al Quran membolehkan perceraian, namun jangan beranggapan bahwa Al Quran itu menganjurkan perceraian, sehingga jangan beranggapan ketika Allah menetapkan adanya perceraian bahwa itu sesuatu yang dengan gampang boleh dilakukan, karena sesungguhnya perceraian itu bukan anjuran;

5. Bahwa pada dasarnya sebelum kita melamar, seharusnya kita mengusahakan agar kehidupan rumah tangga itu tenang, damai, sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga didalam Al Quran meminta kepada suami bahwa berpikirlah sebelum menjatuhkan cerai, karena ketentuan dalam QS. An-Nisa (4) ayat 19 mengatakan bahwa "Kalau kamu tidak senang, ada dibalik sesuatu yang tidak kamu senangi sesuatu yang baik";

6. Bahwa Perceraian itu hanya diperintahkan oleh setan dan tukang sihir, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Mereka belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, (QS. Al-Baqarah: 102);

7. Bahwa setelah kami membaca secara seksama Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon yang diajukan Pada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 21 Januari 2019, maka dengan ini perlu sekiranya Termohon untuk menanggapi dan memabantah dengan sebuah argumentasi hukum yang memiliki dasar yaitu bahwa kualifikasi perbuatan yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam dalil-dalil yang termuat dalam Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon terlihat sangat tidak jelas, olehnya itu Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon tergolong Permohonan yang kabur (Obscuur Libel);

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



8. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak, namun dalam dalil-dalil Surat Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci sebuah dasar pengajuan Itsbat nikah tersebut, apabila kita cermati secara seksama dan jelas didalam dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya mendalilkan suatu ketidakcocokan yang terjadi didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, jadi sangat jelas bahwa Permohonan Pemohon adalah suatu Permohonan yang mengandung cacat formil menurut hukum acara yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah dikaruniah 2 (Dua) orang anak dan masing-masing anak tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Catatan Sipil, perlu kita ketahui bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diterbitkannya Akta Kelahiran tersebut haruslah ada Buku Nikah antara Pemohon dengan Termohon, jadi sangat jelas dan terang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki Buku Nikah, sehingga sangat tidak memiliki dasar hukum apabila Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk dapat diterima, karena faktanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) point (a), (b), (c), (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan secara bersamaan oleh Pemohon sangat tidak beralasan dan patut untuk dikatakan bahwa Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak tidak dapat diterima demi menegakkan suatu kepastian hukum dan rasa keadilan dengan dasar sebuah aturan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

10. Bahwa memperhatikan Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon yang diajukan Pada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 21 Januari 2019, yang mengambil sebuah dasar diujukannya Cerai Talak mendasar pada Pasal 38 huruf (b) Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktanya terlihat sangat jelas bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena apa yang disangkakan dan dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah suatu hal yang tidak benar dan justru Pemohon yang telah banyak melakukan suatu kesalahan dengan bersikap protektif dan posesif kepada Termohon serta Pemohon tidak pernah menghargai pengorbanan Termohon sebagai seorang istri yang sangat mencintai dan menyangai Pemohon sebagai suami dimana Termohon telah melayani Pemohon dengan baik, yaitu layanan hubungan biologis dan merawat Pemohon serta merawat dua orang anak dari Pemohon dengan Termohon, dan selama ini Pemohon sangat tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan tidak memberikan belaiyan dan kasih sayang yang cukup dan mendalam kepada seorang istri dan dua orang anaknya, sehingga apa yang menjadi sebuah dalil dan atau dasar Permohonan Pemohon yang termuat dalam Surat Permohonan Pemohon haruslah untuk ditolak seluruhnya karena dalil tersebut adalah sebuah dalil yang direayasa dan terkesan mencoba untuk menfitnah Termohon;

11. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam dalil dan atau alasan diajukannya Cerai Talak oleh Pemohon adalah satu dalil yang tidak berdasar pada sebuah fakta yang terjadi dan tidak dapat dijadikan sebagai sebuah alasan untuk diajukannya Ceri Talak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena faktanya terlihat sangat jelas dan terang bahwa perkecokan sebagaimana yang didalihkan Pemohon dalam Permohonannya itu tidak pernah terjadi sama sekali, sehingga

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Permohonan Pemohon haruslah di tolak untuk seluruhnya karena dalil tersebut adalah sebuah dalil yang coba direkayasa oleh Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, karena keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat untuk diperbaiki, sehingga Permohonan Pemohon tidak memiliki bukti yang cukup dan alasan untuk bercerai;

13. Bahwa karena satu peristiwa yang terjadi didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang mana penyebabnya terkadang dipicu atas ulah dan tingkah laku dari Pemohon, maka Permohonan yang diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri yang mana seharusnya orang tersebut haruslah memberikan contoh yang baik bagi segenap masyarakat luas, khususnya untuk keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk di tolak;

14. Bahwa karena Pemohon dengan Termohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga wajib kiranya apabila Pemohon dengan Termohon memperoleh Izin atau Surat Keterangan dari atasan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), faktanya bahwa kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon belum memperoleh Izin atau Surat Keterangan dari atasan, maka sudah sepantasnya bahwa apabila Permohonan Pemohon untuk di tolak, dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat bahwa tidak ada aturan yang melarang terhadap Pengadilan Agama untuk melayani pendaftaran permohonan cerai dari seorang Pemohon yang berstatus

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mendapatkan Surat Izin dari atasan untuk bercerai atau dari Pejabat yang berwenang, dan apabila pendaftaran Permohonan Cerai tersebut sudah dilakukan sedangkan Surat Izin untuk cerai dari Pejabat belum ada, maka sudah sepantasnya apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut yaitu antara Pemohon dengan Termohon untuk diberi waktu mengurus Izin dari Pejabat yang dimaksud maksimal 6 (enam) bulan, sebagaimana ketentuan yang diatur pada angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

15. Bahwa setelah kami membaca secara seksama Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon yang diajukan Pada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 21 Januari 2019, maka dengan ini perlu sekiranya kami untuk menanggapi dan memabantah serta menjawab satu persatu terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

16. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon yang termuat dalam Permohonannya pada point 1, 2, 3 dan 4, karena faktanya memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan menurut ajaran Agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1993 di Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah orang tua kandung dari Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat shalat dan mas kawin uang sebesar 88 reyal dan 10 Pohon Cengkeh, sesuai dengan Bukti yang tercatat dalam Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Ujungpandang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 374/5/X/1993 tanggal 15 Oktober 1993, dan pada waktu akad nikah berlangsung dimana Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan tinting 100 % asli kebenarannya dan bukan kaleng-kaleng, dan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



sesuai dengan ajaran agama islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki satu hubungan darah kekeluargaan dan tidak pernah satu susuan antara Pemohon dengan Termohon, melaikan nanti setelah terjadi Pernikahan anatar Pemohon dengan Termohon barulah Pemohon mencoba untuk menyusui pada diri Termohon karena telah sah sebagai satu ikatan suami istri dan talah bersifat halal;

17. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon yang dengan disaksikan oleh pejabat atau pegawai Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah diucapkan, Termohon mengucapkan sigat taliq (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, dan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon didasari atas unsur cinta dan kasing sayang kedua belah pihak yang sangat mendalam dan tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari keluarga atau orang lain, dalam artian bahwa antara Pemohon dengan Termohon suka sama suka dan berkomintmen untuk hidup selamanya baik didunia maupun diakhirat, sehingga tujuan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

1. Bahwa terkait dalil Pemohon pada point 5 (lima) yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon pernah memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dalil tersebut adalah sebuah dalil yang dibenarkan oleh Termohon, karena faktanya bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Ujungpandang, Provinsi Sulawesi Selatan, sesaat setelah dilangsungkannya Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

18. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa data-data tentang Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak tercatat dalam Buku Registrasi Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Kecamatan Makassar, Kota Ujungpandang, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Ujungpandang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-015/Kua.21.02.03/ PW.01/01/2019 tanggal 18 Januari 2019 adalah sebuah dalil yang sangat diragukan kebenarannya, karena faktanya tidak mungkin terbit suatu Buku Kutipan Akta Nikah apabila tidak terdaftar dalam Buku Registrasi Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan faktanya bahwa Pemohon pernah mengajukan dan mendaftarkan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Kolaka di Kolaka pada tanggal 09 September 2018 dengan Nomor Perkara Cerai Talak Nomor : 0538/Pdt.G/2018/PA.Klk, dan Perkara tersebut dicabut oleh Pemohon pada Tanggal 15 Januari 2019 dengan alasan bahwa radius antara tempat tinggal antara Pemohon dengan Pengadilan Agama Kolaka tersebut yang cukup jauh, sampai memakan waktu perjalanan dari Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara menuju ke Pengadilan Agama Kolaka di Kabupaten Kolaka sekitar kurang lebih dari 4 Jam dengan kecepatan rata-rata maksimal 60 Kilo Meter per Jam, jadi sangat tidak mungkin begitu cepat Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Ujungpandang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : B-015/Kua.21.02.03/PW.01/01/2019 tanggal 18 Januari 2019 seketika bisa keluar dengan instan, semnatara kita ketahui bahwa jarak antara Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dengan Kota Ujungpandang begitu sangat jauh sekali, sampe-sampe kita harus menyebrang lautan yang begitu berjam-jam, jadi sangat jelas bahwa Surat Keterangan tersebut patut untuk diuji kebenarannya dan keasliannya karena sangat meragukan dan tidak meyakinkan, seolah-olah terkesan disulap oleh penyulap handal dan professional yang berpengalaman;

2. Bahwa terkait dalil Pemohon pada point 6 (enam) adalah sebuah dalil yang tidak benar dan tidak jelas atau kabur, yang mana dalil

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



tersebut mencoba menggiring kita semua pada suatu ketidak jelasan, olehnya itu perlu kiranya Termohon untuk meluruskan dan membenarkan dalil tersebut, memang benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersama layaknya seorang suami istri yang bahagia dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, kemudian pindah tempat tinggal dari rumah kediaman orang tua Termohon ke Perumahan BTN Dwi Darma Daya, Kecamatan Sudiang, Kota Ujungpandang, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian sekitar pada tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon bersepakat untuk pindah tempat tinggal di Timika Indah, Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua selama kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya, karena pada tahun 2003 Termohon berstatus sebagai tenaga Guru Banti yang kemudian pada tahun 2007 Termohon di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan kemudian sekitar pada akhir tahun 2009 terjadi lagi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang memutuskan untuk pindah ke Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2009 hingga tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Maruge, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan kemudian akhir tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon bersepakat untuk mengambil rumah BTN dengan cara di cicil yang beralamat di BTN Patowonua, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, sehingga keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

19. Bahwa benar setelah Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan akibat dari melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) yang keseringan atau berulang-ulang

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



kali antara Pemohon dengan Termohon, mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diberikan rezeki yaitu dikaruniai 2 (dua) orang anak Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 8 (delapan) huruf a, b, dan c adalah sebuah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada yang coba direkayasa oleh Pemohon, karena faktanya pada tahun 2009 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah mengalami perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran dan percekocokan didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sangat harmonis dan hidup rukun, bahagia yang diselimuti dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat romantis, maka kiranya Termohon membantah dengan tegas bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon agar dapat bercerai serta mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka sudah sepantasnya apabila Termohon menjelaskan satu persatu tentang sebuah kebenaran dan fakta yang terjadi didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tidak pernah curiga bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan Perempuan lain, namun Pemohonlah yang sangat keterlaluan dan berlebihan dengan cara bersikap Protektif dan Posesif kepada Termohon, dengan cara memberlakukan sebuah aturan yang sangat ketat yaitu wajib lapor terhadap segala aktifitas dan keberadaan Termohon dan sikap Pemohon yang memperlakukan Termohon seolah-olah Termohon adalah seorang tahanan rumah dari Pemohon yang wajib melakukan laporan setiap saat;
- b. Bahwa Pemohonlah yang sangat membatasi-batasi Termohon untuk beraktifitas sehari-hari, karena Pemohon dilanda rasa cemburu yang sangat dalam namun sikap Termohon kepada Pemohon tidak pernah keberatan atas segala tindakan Pemohon tersebut, karena Termohon yang sadar bahwa sebagai seorang istri

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



yang baik patut untuk mendengarkan atas segala perintah suaminya, dan hal itu Termohon lakukan dengan ikhlas dan tulus karena Termohon sangat mencintai dan menyayangi Pemohon dan Termohon tidak mau terjadi perselisihan dan peretngakaran didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sehingga sikap Termohon selama ini yang memperlakukan Pemohon sangat baik karena semata-mata ingin mempertahankan hubungan rumah tangga yang telah lama dibina dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang ;

c. Bahwa Termohon tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama dalam waktu yang lama dan apabila Termohon pergi meninggalkan rumah Termohon hanya pergi untuk menunaikan kewajibannya sebagai orang yang beraga islam yaitu pergi kemesjid untuk sholat berjamaah dan pergi mengajar disekolah karena Termohon yang berprofesi sebagai Tenaga Guru, selain itu apabila Termohon keluar dari rumah, Termohon hanya pergi kepasar untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, jadi sangat tidak benar atas apa yang dituduhan Pemohon kepada Termohon, faktanya Pemohonlah yang sering pergi meninggalkan rumah dan jarang pulang kerumah, namun Termohon tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan atas sikap dari Pemohon tersebut;

d. Bahwa Termohon selama ini sangat menghormati dan menghargai Pemohon karena Termohon mendengarkan segala apa yang dilarang oleh Pemohon, karena faktanya Termohon tidak pernah pergi keluar rumah apabila dilarang oleh Pemohon, jadi sangat jelas atas apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon itu adalah sebuah alas an yang coba dicocologikan atau mengada-ngada oleh Pemohon, karena Termohon sangat mencintai dan menyayangi Pemohon, dan Termohon tidak mau kehilangan Pemohon, karena tidak ada yang dapat menggantikan posisi Pemohon di hati Termohon;

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



25. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 9 (Sembilan) adalah sebuah dalil yang tidak benar yang coba direkayasa oleh Pemohon, karena faktanya tidak pernah warnai dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak setelah menikah hingga saat ini, apabila Pemohon mendalilkan bahwa pada tahun 2017 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hal itu tidak benar, karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih saja diselimuti rasa kebahagiaan yang penuh rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara Pemohon dengan Termohon masih saja melakukan hubungan badan yang berulang-ulang kali layaknya pasangan suami istri yang saha, dimana keduanya saling memberikan kepuasan dan kenikamatan, saling mengasihi dan mencintai;

26. Bahwa dalil Pemohon pada point 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama, dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti, karena faktanya keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih saja harmonis dan rukun, sehingga alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki dasar hukum untuk dapat dikatan bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima atau di tolak;

27. Bahwa terlihat sangat jelas kebahagiaan yang dirasakan antara Pemohon dengan Termohon selama ini, karena faktanya selama hidup berumah tangga hingga sekitar pada pertengahan tahun 2018, dimana antara Pemohon dengan Termohon dan kedua anaknya pergi menikmati liburan bersama di pantai Bira, merayakan hari lebaran bersama, pergi dibioskop menonton bersama, pergi mengantar mertua

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



kebandara dalam rangka ibadah umbroh, pergi liburan bersama ke jogja, pergi liburan bersama ke pantai bali, pergi bersama menghadiri acara arisan ibu-ibu dinas Perumahan, jadi faktanya keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih harmonis dan masih hidup bersama dengan penuh rasa kebahagiaan;

28. Bahwa apabila ada niatan Pemohon yang saat ini untuk menceraikan Termohon, hal itu bukan karena inisiatif dari Pemohon, melainkan hal itu disebabkan karena Pemohon yang ingin bebas dari tanggung jawab sebagai seorang suami, sehingga dasar Permohonan pemohon tidak memenuhi unsur perceraian, olehnya itu Permohonan Pemohon harus ditolak;

29. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sebuah dalil yang direkayasa dan tidak benar sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi maka cukup beralasan Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon untuk di tolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Jawaban dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, berkenan untuk menolak Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSİ

Bahwa pada kesempatan ini izinkan Termohon untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon terkait Nafkah Madliyah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak, dan mohon agar kiranya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara a qua, untuk berkenan dapat menggabungkan secara sekaligus dalam mengadili Gugatan Rekonvensi dari Termohon;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi diatas baik dalam Eksepsi dan atau dalam Pokok Perkara yang ada relevansinya secara mutatis muntandis mohon untuk dianggap terulang kembali dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalam QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6 menyebutkan "berikanlah mereka tempat tinggal", jadi sebenarnya orang yang dicerai, ada yang memperbolehkan dia menuntut rumah pada suaminya, menuntut hak-haknya;
4. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar kiranya Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih sangat tulus dan ikhlas mencintai serta menyayangi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena faktanya tidak ada seorangpun yang dapat menggantikan posisi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi didalam hati Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
6. Bahwa apabila Perceraian tersebut diatas pada akhirnya harus terjadi dengan rasa penuh penyesalan dan rasa kesedihan yang cukup berkepanjangan karean sakit hati yang mendalam dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan penuh kerendahan hati meminta terhadap seluruh hak-haknya sebagai orang yang telah di khianatai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



7. Bahwa sekitar tahun 2010 saat itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Lulus CPNS di Kabupaten Kolaka Utara dan dibebankan untuk menyumbang Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan saat itu keduanya antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki uang sama sekali dengan jumlah besar, olehnya itu orang tua kandung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminjamkan uang kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, olehnya itu apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, masih saja tetap berkeinginan untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk dihukum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang besarnya diperhitungkan sekitar Rp. 5.000.000,- X 8 Tahun = Rp. 40.000.000,- + 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan secara seketika sejak ada putusan ini atau selambat-lambatnya sebelum pengucapan Ikrar Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya nafkah merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib kiranya untuk melunasi seluruh nafkah lampau (Nafkah Madliyah) yang selama ini tidak pernah diberikan sejak dari tahun 2011 hingga tahun 2018, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Terkait Nafkah terutang yang pada dasarnya dapat diajukan karena adanya kelalaian oleh seorang suami kepada istrinya dalam memberikan nafkah, dan hal tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi mengacu dan

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



mengambil sebuah dasar pada Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 249/Pdt.G/2010/PTA.Sby, yang menghukum mantan suami untuk membayar nafkah terutang kepada istrinya, dan adapun yang menjadi suatu kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terutang selama ini adalah sebesar Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga apabila diperhitungkan dalam setahun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dibebankan untuk membayar utang nafkah sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), karena faktanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah selama ini sekitar 7 (tujuh) tahun, sehingga apabila ditotalkan secara keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 7 (tujuh) tahun adalah sebesar Rp. 18.000.000,- X 7 = Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang harus dibayarkan secara seketika sejak ada putusan ini atau selambat-lambatnya sebelum pengucapan Ikrar Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya sebagai hadiah, dan adapun mengenai Mut'ah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi yang merupakan suatu kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum Pengucapan Ikrara Talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan secara seketika sejak ada putusan ini atau selambat-lambatnya sebelum

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



pengucapan Ikrar Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim;

10. Bahwa terhadap akibat dari Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setelah adanya putusan pengadilan atau pada saat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum Pengucapan Ikrar Talak dilakukan, adapun besaran nafkah iddah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), untuk selama masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan, yang harus dibayarkan secara seketika sejak ada putusan ini atau selambat-lambatnya sebelum pengucapan Ikrar Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim;

11. Bahwa mengingat 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi belum berusia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sudah sepantasnya bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk memberikan nafkah anak yang mana untuk masing-masing 1 (satu) orang anak berhak mendapatkan biaya hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap bulannya dan akan ditambahkan 10 % dalam setiap tahunnya, sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk 2 (dua) orang anak tersebut, yang mana akan diberikan selama kedua anak tersebut belum berusia 21 tahun dan atau selama belum menikah;

12. Bahwa apabila seorang suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak menceraikan istrinya maka dihukum untuk pemotongan gaji, sebagai hal tersebut diatur dalam ketentuan [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#) sebagaimana telah diubah

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



oleh [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990](#), dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya, berdasarkan pada asas keadilan yang baik (*Naar justitie recht doen*) dan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal tersebut yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini penuh harapan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, agar kiranya Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

PRIMER:

1. Menolak Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Kebenaran (*Ex Aequo et bono*);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



1. Menolak Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Kebenaran (Ex Aequo et bono);

DALAM REKONVENSIS:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melunasi segala utang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan secara seketika sejak ada putusan ini atau selambat-lambatnya sebelum pengucapan Ikrar Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau (Nafkah Madliyah) sejak dari tahun 2011 hingga tahun 2018, sebesar Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang harus dibayarkan secara seketika sejak ada putusan ini atau selambat-lambatnya sebelum pengucapan Ikrar Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membebaskan dan memberikan Mut'ah kepada Penggugat

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan secara seketika sejak ada putusan ini atau selambat-lambatnya sebelum pengucapan Ikrar Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), untuk 3 (tiga) bulan selama masa iddah, yang harus dibayarkan secara seketika sejak ada putusan ini atau selambat-lambatnya sebelum pengucapan Ikrar Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk meberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang belum berusia 21 tahun dan atau belum menikah, yang masing-masing untuk 1 (satu) orang anak berhak mendapatkan biaya hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap bulannya dan akan ditambahkan 10 % dalam setiap tahunnya, sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap nafkah anak sebear Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupaih) untuk 2 (dua) orang anak, yang akan diberikan selama kedua anak tersebut belum berusia 21 tahun dan atau selama belum menikah;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk harus membayar secara seketika terhadap seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setelah ada putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau selambat-lambatnya sebelum pengucapan Ikrar Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



SUBSIDAIR:

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Kebenaran (Ex Aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sekaligus jawaban dalam perkara rekonsvansi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil dalam eksepsi Termohon yang tertuang dalam jawaban Termohon, baik tentang **Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel)**, serta tentang **Pemohon dan Termohon belum memiliki izin cerai**, karena kedua hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga Termohon terlalu cepat menyimpulkan suatu peristiwa yang belum terbukti kebenarannya;

Bahwa Pemohon sudah memperoleh surat izin dari atasan Pemohon, sehingga Termohon sebagai lawan tidak perlu mendapatkan surat izin cerai dari atasannya;

Dalam pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon membantah semua dalil Termohon yang tertuang dalam jawabannya, kecuali dalil yang diakui oleh benar oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon merasa tidak perlu mengurai kembali dalil-dalil Pemohon tentang pokok perkara karena semua dalil-dalil mengenai permohonan isbat nikah dan cerai talak sudah Pemohon sampaikan di dalam surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lasusua;
3. Bahwa pada intinya Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan tetap menghendaki perceraian terhadap Termohon karena hubungan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikaaian retaknya yang mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 2 bulan, dan hal ini

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



menandakan adanya masalah yang serius yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa karena Termohon menggugat dalam rekonvensi maka Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali dalil yang diakui benar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa tentang poin 7 dalam gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu tidak benar, karena pada saat itu orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan uang tersebut dengan sukarela kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk pembangunan mesjid yang jumlahnya hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bukan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun jika orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menganggap itu adalah utang Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka tidak seharusnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggugat uang tersebut saat ini, karena utang tersebut adalah utang bersama yang harus dibayar oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan di perhitungkan nanti dengan harta bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, jadi dalil dalam gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangatlah mengada-ada dan patut untuk ditolak;
4. Bahwa tidak benar jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2011, karena sejak tahun

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



2011 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membeli rumah untuk tempat tinggal bersama, sehingga penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi semua dikeluarkan untuk bayar rumah, kendaraan, biaya anak sekolah dan sisanya untuk kehidupan sehari-hari, jadi dalil dalam gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangatlah mengada-ada dan patut untuk ditolak;

5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai utang bersama yang diambil sejak Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih bersama-sama, serta masih membiayai anak ke dua Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih kuliah, sehingga penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sisa Rp. 817.800,- itupun belum dikurangkan dengan biaya sewa kost Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, jadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak gugatan nafkah mut'ah dan iddah Pemohon karena terlalu mengada-ada dan tanpa memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta selama berumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan baik, jadi dalil dalam gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangatlah mengada-ada dan patut untuk ditolak;

6. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- perbulan dengan total Rp. 1.500.000,-;

7. Bahwa anak anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



berusia 23 tahun dan sudah dewasa serta sudah mempunyai usaha bisnis online, sehingga bisa mandiri dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu membiayai sepenuhnya hidup anak tersebut, namun tetap Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi akan membantu jika anak tersebut memerlukan sesuatu hal yang penting, serta anak kedua Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih kuliah dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang membiayai kuliah anak tersebut sehingga tidak perlu menentukan berapa biaya yang harus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bayarkan kepada anak tersebut karena tanpa diminta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah kepada anak tersebut karena sudah tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

B. Dalam Pokok Perkara

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan sahnyanya Pernikahan antara Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Oktober 1993 di Kecamatan Makassar, kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian atau seluruhnya;

2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

a. Nafkah mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,-;

b. Nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- perbulan, dengan total Rp. 1.500.000,-;

3. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, Termohon juga mengajukan Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Nomor; B-015/Kua.21.02.03/Pw.01/01/2019, tanggal 18 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi buku kutipan Akta nikah, Nomor 374/51/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Makassar, Kota Makassar Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Saksi-saksi

Saksi 1 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Maruge, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Makassar pada tanggal 15 Oktober 1993;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Arief Alimuddin, dengan mahar 88 riyal, 10 pohon cengkeh dan peralatan shalat dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Dg. Pawakkang dan Suharto;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa Termohon pecemburu dan selalu menuduh Pemohon selingkuh, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami;
- Bahwa saksi seringkali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah susun dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun dan tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Masjid Raya, No. 226, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Makassar pada tanggal 15 Oktober 1993;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Arief Alimuddin, dengan mahar 88 riyal, 10 pohon cengkeh dan peralatan shalat dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Dg. Pawakkang dan Suharto;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai PNS begitu pula Termohon adalah PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah susun dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 3 Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tahun 1993;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa Termohon pecemburu dan selalu menuduh Pemohon selingkuh, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami;
- Bahwa saksi seringkali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah susun dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 4 Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Dinas PU, bertempat tinggal di Kelurahan Babana, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja dengan Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saat mereka telah menikah dan memiliki dua anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi tahu terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berselisih namun yang saksi lihat antara Pemohon dan Termohon tidak saling bicara, mereka hanya saling diam tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar seringkali;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rumah Susun sejak bulan Oktober tahun 2018 sementara Termohon tinggal di BTN atau di rumah bersamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa upaya damai pernah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon membantah keempat saksi dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan dalam tiga kali persidangan masa sidang yaitu pada tanggal 29 Mei 2019, tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 10 Juli 2019 untuk mengajukan alat bukti namun Termohon tidak mengajukan suatu alat bukti apapun baik dalam perkara Konvensi maupun dalam perkara Rekonvensi dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur Libel*) dan Pemohon dan Termohon belum memiliki Izin Cerai dari atasan;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon kabur atau tidak akan dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Izin Cerai dari Bupati Kolaka Utara sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak dapat diterima dan pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara.

DALAM KONVENSI

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki buku nikah sementara Pemohon mengajukan perkara cerai tanpa memiliki alas hak perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal (7) ayat (2) dan ayat (3) poin (a) yang berbunyi adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang menyebutkan bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak bisa menghadirkan asli dari bukti tersebut dan tidak bisa disesuaikan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Asli Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pemohon yang menyebutkan secara Tegas bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah dan keterangan yang sama dengan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Oktober 1993, di Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah bapak kandung Termohon bernama Arief Alimuddin dengan dua orang saksi bernama Dg. Pawakkang dan Suharto dengan mahar 88 riyal, 10 pohon cengkeh dan peralatan shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, dan telah dikaruniai dua orang anak dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1993, Kecamatan Makassar, dahulu Kotamadya Ujung Pandang sekarang bernama Kota Madya Makassar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian, Pemohon mengajukan dalil sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Termohon sering curiga bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa ada bukti;
- Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan dalam waktu yang lama tanpa izin dari Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena apabila dilarang pergi oleh Pemohon, Termohon tetap pergi;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berkelanjutan dan terus menerus sehingga puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2017 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah seluruh dalil dalil yang dikemukakan Pemohon sebagaimana yang telah dimuat secara lengkap dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2009 mulai timbul perselisihan;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa Termohon pecemburu dan selalu menuduh Pemohon selingkuh, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah susun dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun dan tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan mengajukan bukti untuk menyanggah permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawabannya namun Termohon tidak mengajukan suatu bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan;

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan Termohon pecemburu dan selalu menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa perselisihan tersebut terus terjadi dan memuncak pada tahun 2017 menyebabkan Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah susun;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/AG/1990, tanggal 25 Juni 1994 serta Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan?;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang terhitung dua tahun lamanya tanpa saling berhubungan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri tidak tinggal serumah tanpa ada alasan yang dibenarkan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lasusua;

Tentang nafkah iddah

Menimbang bahwa selama masa iddah, menurut hukum Islam Termohon tetap wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan menikah dengan pria lain, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 228 :

وللمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Hadits Rasulullah *sallallahu alayhi wasallam* yang telah termuat dalam kitab Iqna' Juz 11 halaman 153 berbunyi “

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



لِطَاقِ لِحْطِ وَطِ لِحْطِ

Artinya “ Talak itu ada di pihak suami dan idah itu ada di pihak istri ‘

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan azas kepatutan serta rasa keadilan maka Majelis Hakim menilai Pemohon patut dihukum secara *ex officio* memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Tentang pemberian mut'ah (kenang-kenangan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami;

Menimbang, bahwa mengingat beban yang harus ditanggung Termohon sebagai akibat putusnya perkawinan dengan Pemohon, cukup berat dan di luar harapan, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf (a), Pasal 159 dan Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon atau dikehendaki oleh Pemohon sebagai suami dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah yang besarnya sebagaimana termuat

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2017, maka mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis sehingga untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 245 Rv *jo.* Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam 3 (tiga) kali kesempatan sidang Pembuktian, namun Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan suatu bukti apapun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai cukup bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz III halaman 327 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولا يثبت الدعوى إلاّ بدليل يستبين به الحقّ ويظهر

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas tentang hal itu.

Dalil syar'i dalam kitab al Muhadzdzab Juz II halaman 320:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه
Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (Pemohon X) dengan Termohon (Termohon X) pada tanggal 15 Oktober 1993 di Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon X) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan sama dengan sejumlah Rp. 4.500.000,00

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



(empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu tanggal 7 Zulqaidah 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2019 Masehi oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S. HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Sudarmin., H.I.M Tang, S. HI

Panitera Pengganti,

Hasbullah, S.H

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)